

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

EFEKTIVITAS UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencarana DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan)**

Fadilah¹, Abdurahman², Andi Malanti K Paerah³, Mohammad Bustanol Husein⁴

fadilahmugima@gmail.com, abdurahman@unira.ac.id, andypaerah14@gmail.com,

inong@unira.ac.id

Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

Dosen Ekonomi Universitas Gorontalo

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

ABSTRAK

Diciptakannya UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT awalnya menjadi harapan bagi setiap rumah tangga, tetapi setelah dievaluasi ternyata ia tidak menjadi instrument utama dalam memecahkan persoalan tersebut. Penelitian bertujuan untuk melihat apakah UU tersebut efektif dalam memberikan alternatif solusi yang tepat terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya memberikan konklusi bahwa UU di atas belum mendekati makna efektivitas secara substansi setelah didasarkan pada teori dan orientasi, orientasi dari pada UU ini: (1) Sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang alternatif pencegahannya hanya dengan penyuluhan (2) Sebagai upaya melindungi korban, yang memang menyediakan ruang pendampingan tetapi tanpa rumah aman sehingga memberikan *impact* secara maksimal (3) Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, tetapi justru dengan alasan KDRT pihak penegak hukum mengizinkannya untuk dijadikan sebagai landasan dalam perceraian, sehingga untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara konsisten.

Kata kunci : Efektivitas, UU nomor 23 tahun 2004, KDRT.

Abstrac

The creation of law number 23/2004 on the elimination of domestic violence was initially a hope for every household, but after being evaluated, it turned out that it was not the main instrument in solving the problem. The research aims to see whether the law is effective in providing alternative solutions to the comonity. This research is descriptive research with a

ISSN Online: 25412213
ISSN Offline: 25026984

qualitative approach. The research output show that provide conclusion that the above law has not approachd the meaning of effectiveness in substance after being based on theory and orientation, the orientation of this law; (1)as an effort to privent the occurrence of domestic violence, whose alternative prevention is only by conceling. (2) as an effort to protect victims, who do provide a space for assistance, but without a saf house. So as provide maximum impact. (3) as an effort to maintain the integrity of harmonious and prosperous household, but pricely on the grounds of domestic violence, law inforcers allow it to be used as a basic for divorce, it is necessary to carry out socialization consistenly.

A. Introduction

Dewasa ini fenomena KDRT sedang menjadi masalah yang sangat serius serta selalu mejadi hal yang *trending topic* yang dihadapi oleh semua belahan dunia diberbagai negara termasuk Indonesia. Tidak terkecuali negara-negara barat yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Eropa, Amerika Serikat, Prancis dan negara lainnya yang berafiliasi dengan negara-negara tersebut. Berdasarkan studi internasional dan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di temukan bahwa Tahun 2020 terdapat kenaikan angka kekerasan dalam rumah tangga disejumlah negara diantaranya: Amerika Serikat dengan angka kenaikan 8,1% Australia, Italia, Swedia, India dengan angka kenaikan 7,8% yang dipicu oleh bencana dunia covid -19, stres, isolasi, kondisi kesehatan dan memburuknya kondisi ekonomi rumah tangga di sejumlah negara tersebut menjadi dasar utama penyebab terjadinya peningkatan angka tindak kekerasan dalam rumah tangga [CCN Indonesia, 2021].

Menurut *World Healt Organization* (WHO) bahwa “Sebagian besar korban KDRT di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak dengan prosentase 60-70%” [Syakur, 2011:7]. Bahkan data KDRT yang berhasil dihimpun oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan bahwa istri yang mengalami KDRT mencapai angka yang sangat signifikan yakni 96% dengan pola KDRT yang didominasi oleh kekerasan seksual dan psikis (Aini, 2020).

Persoalan KDRT adalah persoalan yang terjadi sejak dulu seperti pada zaman kerajaan Firaun pada Tahun 1210 SM dalam sejarahnya bahwa Asiah diikat kedua tangan dan kakinya untuk dicambuk di sengatan mata hari di padang pasir hingga akhirnya dilempari batu besar, tetapi ia dinyatakan meninggal sebelum batu mengenai tubuhnya.

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada zaman tersebut tetapi juga terjadi di zaman yang dikatakan penuh dengan keilmuan, seperti yang terjadi di Jakarta Selatan empat anak ditemukan tewas di kamar terkunci yang diduga dibunuh oleh ayahnya (CCN Indonesia 11/12/2023). Kasus yang lebih memprihatinkan misalnya Istri dibacok suami di Surabaya dengan alasan tertekan hutang 100 juta jum'at (suarasurabaya.net 15/9/ 2023). Fenomena tersebut sudah mewakili beberapa kasus ekstrim lainnya di Indonesia.

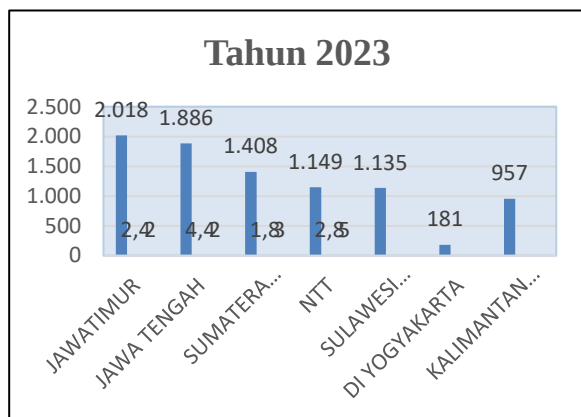
Pada tahun 2023 Komnas perempuan mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 401.975, dari data tersebut kekerasan terhadap anak tercatat paling tinggi yakni

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

15.120 perkara, angka tersebut lebih tinggi sebanyak 12,3% dibandingkan tahun 2022, adapun posisi kedua adalah KDRT dengan total 5.555 laporan jumlah tersebut meningkat sebanyak 2.241 kasus dari tahun sebelumnya [CCN. Indonesia, 2023]. Adapun data yang tersaji pada tahun 2024 (1 Januari hingga *real time* saat ini) jumlah kaususnya mencapai 8.498 yang terdiri dari 7.421 korban perempuan dan 1.861 korban laki-laki. Sedangkan jika berdasarkan provinsi akan di sajikan pada tabel di bawah ini:

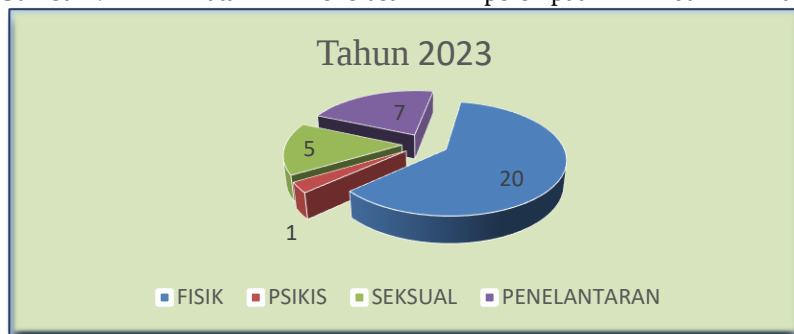
Gambar 1.1 (Delapan) Provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Indonesia



Sumber: Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan data yang terhimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas 73% jenis kekerasannya adalah fisik dalam rumah tangga [Medcom.id, 2023]. Begitupun dengan jenis kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan rata-rata juga didominasi oleh kekerasan fisik, adapun rinciannya datanya sebagai berikut:

Gambar1.2 Data kekerasan perempuan dan anak di Pamekasan



Sumber: DP3AP2KBKabupaten Pamekasan

Data tersebut tentunya tidak mencerminkan kejadian KDRT yang sesungguhnya, karena pastinya ada lebih banyak persoalan KDRT yang tidak menjadi data kuantitatif sebagaimana diksi

ISSN Online: 25412213

ISSN Offline: 25026984

yang disematkan pada persoalan ini bahwa “KDRT adalah fenomena yang sama halnya dengan gunung es ditengah lautan”.

Ada 3 (tiga) masalah fundamental di Kabupaten Pamekasan yang berkaitan dengan konflik dalam lingkup rumah tangga (1) kasus KDRT (2) isu perceraian (3) isu dispensasi nikah, tetapi fokus pembahasannya adalah pada isu kdrt. Mengenai Kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan yang cukup tajam berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Tahun 2020 sebanyak 17 korban, Tahun 2021 sebanyak 20 korban, sementara data dari DP3AP2KB dr. Hendarto mengatakan bahwa angka KDRT 2022 sebanyak 48 korban dengan rincian 5 kasus kekerasan terhadap laki-laki, 9 kasus menimpa anak-anak perempuan dan 32 kasus menimpa wanita dewasa (Syarif, 2023).

Kemudian pada tahun 2023 angkanya mencapai 54 sedangkan angka KDRT berdasarkan data di Polres Pamekasan sejak Januari hingga Maret 2024 terdapat 11 korban perempuan, salah satu kasus misalnya, Oknum dosen di Pamekasan diduga melakukan KDRT terhadap istrinya yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan dengan pidana 3 bulan (Ferdian, 2022).

Adapun faktor terjadinya KDRT di Kabupaten Pamekasan adalah faktor ekonomi yakni 40%, sedangkan faktor perselingkuhan menjadi faktor kedua yakni 25%, dan faktor lainnya yaitu faktor belum memiliki keturunan (20%) dan perihal kepuasan yaitu 15% (Pakendek, 2022).

Yang menjadi Faktor utama KDRT di Kabupaten Pamekasan adalah faktor ekonomi. Tingginya kelas ekonomi keluarga memang diyakini oleh masyarakat akan turut mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga, bahkan dalam perspektif sosiologi tentang KDRT menyatakan bahwa rendahnya kedudukan istri dalam konteks ekonomi menjadi pemicu terjadinya kekerasan (Sinaga, 2022) Sama halnya dengan asumsi masyarakat pada umumnya bahwa yang menjadi faktor dominan terjadinya persoalan di atas adalah keterbatasan ekonomi, Namun hal itu tidak selalu dibenarkan, karena ada banyak fakta rumah tangga yang kelas ekonominya tinggi mengalami hal yang sama misalnya; yang terjadi pada salah satu selebriti Indonesia Lesti yang dibanting suaminya pada (13/10/2022) atau KDRT (psikis) yang dialami oleh youtuber Indonesia Ria Yunita dimana salah satu isunya adalah perihal ekonomi (6/05/2024/CCN Indonesia). Dilansir dari KOMPAS.com bahwa Ria Ricis merupakan youtuber terkaya nomor 3(tiga) di Indonesia tahun 2022 dengan penghasilan sebesar 40.000 hingga 639.900 dollar AS setiap bulannya, itu artinya strata ekonomi bukan jaminan terhindarnya rumah tangga dari masalah kdrt .

Problematisa hidup khususnya dalam lingkup rumah tangga adalah siklus yang bisa dikatakan sebagai *Human relation conflict* ia akan terjadi sesuai situasi yang dihadapi ia juga bergantung pada bagaimana rumah tangga mampu memanaage masalah yang terjadi. Hemat penulis faktor terjadinya KDRT antara lain adalah pertama; Minimnya pengetahuan atau pengamalan terhadap ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan hukum, moral dan agama, Islam menjelaskan tentang tahapan diperbolehkannya suami memukul istri. (1)Menasehati, (2)Pisah ranjang dalam jangka waktu yang tidak lama. (3) Memukul jika *nusyuz* dengan syarat tidak melukai (Syifa, 2022) hal ini sangat penting untuk dipahami dan disadari sebagai salah satu solusi dalam masalah kdrt, tetapi justru kalimat ini sering kali disalah artikan oleh keluarga dalam budaya patriarki di Madura.

Kedua, Sedang lemahnya kondisi mental (iman), kondisi tersebut akan mengalami fluktuatif, stabilitas kondisi tersebut juga akan mempengaruhi kondisi internal rumah tangga, sehingga dalam

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

UUPKDRT pada pasal 24 dikatakan bahwa korban harus mendapat bimbingan rohani yakni berupa penguatan iman dan taqwa, penguatan iman tersebut tidak hanya bagi korban yang tertimpa persoalan KDRT tetapi seharusnya perlu disosialisasikan dalam forum- forum yang diselenggarakan.

Hal ini relevansinya dengan faktor belum dikaruniai keturunan, faktor ini sangat disayangkan bagi orang-orang yang tingkat mentalitasnya stabil karena membangun rumah tangga adalah salah satu ikhtiar manusia dalam melanjutkan keturunannya, sehingga jika tidak berhasil maka seharusnya tidak perlu ada kekerasan, termasuk faktor perselingkuhan, perbedaan pendapat, miskomunikasi dan lain sebagainya ia berawal dari mental rumah tangga pada saat itu.

Ketiga, tidak memandang konflik dengan kacamata spiritual, memandang konflik secara spiritual adalah dengan memandang konflik apapun dengan cara pandang positif atau menyakini masalah akan berdampak positif (hikmah), sehingga dengan cara pandang tersebut apapun bentuk persoalannya akan dihadapi secara lapang dada.

B. Literature Riview

Kebijakan publik pada umumnya merupakan “Salah satu tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya” [Anggara, 2014].

Dunn N. William dalam buku yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” edisi kedua; menyatakan bahwa Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif yang dijalankan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai tujuan? *“Apabila setelah berjalannya kebijakan implikasinya tidak memecahkan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut dinyatakan gagal”*. [Dunn, 1998]

Dari perspektif di atas dapat penulis sederhanakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana komparasi antara ekspektasi yang telah terencana diawal dengan realita yang telah terjadi di lapangan.

Dalam mengevaluasi kebijakan suatu undang-undang ada 6 (enam) aspek yang menjadi standart sebagai pisau analisa yakni *Effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and Appropriateness* yang akan diperinci sebagai berikut:

1. *Effectiveness*

Pada kegiatan evaluasi, penekanan indikator ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai?

2. *Efficiency*

Fokus dari Indikator ini adalah pada persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah ini juga menjelaskan bagaimana strategi imlementor yang efisien dalam tujuan kebijakan yang dijalankan.

3. *Adequacy*

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

Sementara indikator ini lebih mempersoalkan kemadaiian hasil (dampak) kebijakan dalam memecahkan masalah.

1. *Equity*

Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara adil kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok sasaran dan penerima manfaat

2. *Responsiveness*

Sedangkan indikator responsivitas lebih menyoal aspek kepuasan serta respon masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan.

3. *Appropriateness*

Indikator ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat

UU penghapusan KDRT mengamanatkan bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran. Pada pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, KDRT Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dalam setiap persoalan KDRT tentunya ada pemicu yang menggiringnya hingga ke arah kegentingan, sebagaimana yang dibahas oleh (Walker, 1979) dalam teori psikologisnya ia membagi siklus KDRT kedalam 3 (tiga) fase: Dimulai dari munculnya masalah finansial dan pertengkaran. Melakukan kekerasan fisik baik memukul sampai membunuh, dan fase pelaku mulai merasa bersalah, kerena akan mendapatkan ancaman pidana (Aini, 2020).

Dari teori tersebut rumah tangga bisa mendeteksi fase awal bagaimana kekerasan fisik itu bisa terjadi, sebagai antisipasi agar tidak terjadi ke fase selanjutnya dengan melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kekerasan fisik baik dengan mengalah atau menghindar dalam jangka waktu yang tidak lama sehingga mampu meredam emosi dan menghadirkan kesadaran antar keduanya.

Sebagaimana beberapa istrinya Nabi Muhammad saw pernah mengeluh dengan keadaan ekonomi yang kurang baik sehingga Nabi menjauhinya dalam beberapa waktu, dengan begitu mereka merasa bersalah atas keluhannya(Widiyani, 2020).

C. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode ini sebagai upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, pada proses ini akan melibatkan upaya penting seperti

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

wawancara dengan informan yang telah dipertimbangkan dan pengumpulan data secara spesifik untuk menguji teori-teori tertentu (Creswell, 2014)

Penelitian berjenis kualitatif percaya bahwa kebenaran itu bersifat dinamis yang mengkaji perspektif partisipan bersifat fleksibel yang bertujuan menggambarkan fakta apa adanya di lapangan (Putri, 2022)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama yang di dapatkan langsung di lapangan oleh peneliti (Putri, 2022). Data primer dalam penelitian ini adalah nara sumber yang melihat langsung dalam kegiatan penelitian dan masyarakat yang melaporkan kepada pihak Polres Pamekasan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam rencana keseluruhan berjumlah 6 (enam) informan yakni ketua hakim pengadilan agama, pengadilan negeri, kepala dinas PPPA, kabid PP, koordinator divisi hukum (PPTP3A), pelaku dan korban.

Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang bersumber dari tangan kedua (Creswell, 2014: 274) data skunder dalam penelitian ini meliputi; dokumen yang relevan dengan pengaduan masyarakat berupa laporan dari berbagai jenis kdrd pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 dalam bentuk jurnal dan dokumen lain.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah teori Dunn yakni berupa indikator pertama dalam proses evaluasi sehingga efektif tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai.

D. Result and Discussion

Indikator yang mengevaluasi Efektivitas undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT di Kabupaten Pamekasan.

1. Effectiveness

Dalam konteks efektivitas hasil penelitian berdasarkan wawancara adalah Pertama; Pemahaman masyarakat Pamekasaan yang tinggal di wilayah perkotaan, masyarakat wilayah ini adalah mereka yang notabene masyarakatnya memiliki pendapatan yang cukup mudah, memiliki kategori kelas ekonomi tinggi yang mampu mendorong tingkat ilmu pengetahuan dan pendidikan yang cukup tinggi pula sehingga mampu membangun pemahaman yang baik terhadap hukum maupun suatu kebijakan, masyarakat ini pada umumnya memandang bahwa hukum itu sebagai alternatif solusi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan beberapa persoalan, khususnya persoalan rumah tangga.

Kedua; masyarakat Pamekasan yang tinggal di pedesaan, masyarakat yang ada pada kategori tersebut pada umumnya diasumsikan sebagai masyarakat heterogen yang disebut sebagai orang-orang primitif, tradisional, religius, dan awam dengan *culture* yang relatif kuno. Terlepas dari semua istilah tersebut masyarakat Pamekasan yang tinggal di pedesaan tentunya memiliki penafsiran yang berbeda mengenai diberlakukannya sebuah kebijakan yang dalam hal ini UU PKDRT, mayoritas masyarakat berasumsi bahwa undang –undang

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

itu tidak berlaku baginya, justru mereka lebih mengedepankan sistem nilai, norma sosial, norma agama serta tradisi yang berlaku pada lingkungan masyarakat tersebut. Dalam literatur sosiologi pemahaman itu terbentuk berdasarkan letak geografis, sehingga pemerintah mengalmi kendala dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Adapun sistematika upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum; Adalah pengetahuan individu atau masyarakat mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis.
2. Pemahaman hukum; Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dan tujuan serta manfaat peraturan dari hukum.
3. Sikap hukum; Adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati yang berkaitan dengan nilai yang ada dalam hukum tersebut.
4. Perilaku hukum; yaitu berperilaku legal sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh hukum [Kutchinky Berl, 2020 dalam Iqbal].

Jika ada kesenjangan pada indikator tersebut maka akan berpengaruh pada pola kesadaran hukum masyarakat baik masyarakat Pamekasan di pedesaan atau perkotaan.

Menurut [Wignjosoebroto,2022] bahwa Kesadaran terhadap hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sehingga secara natural mendorong masyarakat untuk menyesuaikan segala perilakunya berdasarkan ketentuan UU yang berlaku, perilaku masyarakat yang sadar akan adanya suatu hukum akan menjadi salah satu penentu pada aspek efektivitas diberlakukannya suatu kebijakan pada wilayah tersebut.

Seperti yang dibahas oleh [Aswari, 2024] dalam penelitiannya bahwa 40% efektivitas UUPKDRT itu dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum, sedangkan faktor penegak hukum sebesar angka 20%, faktor undang-undang yakni 18% dan faktor budaya sebesar 16%. Itu artinya masyarakat memiliki peran sangat penting dalam mencapai tingkat efektivitas serta membentuk perilaku anggota masyarakat dengan memberikan dampak perubahan sosial yang lebih baik. Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kebijakan adalah dengan mengukur pencapaian suatu tujuan pada kebijakan tersebut, tujuan diciptakannya UUPKDRT adalah

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan
- c. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

ISSN Online: 25412213
ISSN OFline: 25026984

Jika dibedah secara faktual tiga tujuan tersebut belum tercapai baik itu pada masyarakat Pamekasan yang tinggal di pedesaan atau perkotaan, berdasarkan hasil penelitian pada tujuan kebijakan ini adalah:

- (a) Tujuan dari pada UUPKDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tetapi data di awal sudah menunjukkan bahwa semua bentuk kekerasan itu terjadi mulai dari kekerasan fisik, hingga seksual. Undang Undang ini dikatakan gagal jika tujuan yang ada diawal telah gagal, P3AP2KB sebagai organ untuk memberikan peran teknis terkesan formalitas, ia tidak memiliki upaya preventif sebagai instrument kongkrit untuk mencegah terjadinya kekerasan.
- (b) Melindungi korban; Dalam konteks ini P3AP2KB tidak memiliki rumah aman sebagaimana yang ada di lembaga pemberdayaan perempuan pada umumnya, ia tidak memiliki alternatif jika ada korban yang ada dalam kondisi tidak aman (katakanlah melarikan diri), tentunya rumah tersebut sangat penting, sebagaimana pasal 22 UUPKDRT yakni mengantarkan korban ke rumah aman, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga sosial lainnya. Selain itu, kelemahannya adalah pihak pemberdayaan perempuan tidak pernah hadir pada proses pendampingan perempuan dan anak yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga tidak mengurangi beban korban yang berhadapan dengan hukum.
- (c) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
Tujuan tersebut kontroversi dengan isu perceraian di Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2023 angkanya mencapai 1.281 kasus yang salah satu faktornya didominasi oleh pertengkaran yang terus menerus. Hemat penulis pertengkaran adalah KDRT, karena tidak ada pertengkaran yang tidak berdampak pada kondisi psikis korban atau pelaku, pendapat ini didasarkan pada teori siklus terjadinya KDRT Walker, 1979 [Aini, 2020] bahwa pertengkaran adalah fase awal dari KDRT hingga menggiring kearah yang paling serius misalnya motif pembunuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pertengkaran, ekonomi, poligami, zina dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan sekalipun hanya psikis itu adalah KDRT (Pasal 1 UU-PKDRT) dengan kata lain angka perceraian di atas sama halnya dengan angka KDRT itu sendiri, hal ini senada dengan hasil *interview* yang disampaikan oleh Dr. Moh Amrullah, MH (28/11/2023) sebagai ketua Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa “Salah satu yang menjadi indikasi gagalnya UU tersebut adalah tingginya angka perceraian, termasuk juga pernikahan usia dini”

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

Hemat penulis menikah diusia dini tidak terlalu problematik jika mengaca pada usia Aisyah R.A (9 tahun saat menikah) selagi alasannya bisa dibenarkan oleh agama tanpa menafikan UU tetapi memang akan ada perbedaan konsep dalam menata rumah tangga bagi anak usia dini dan dewasa dan akan berbeda pula cara pandanganya terhadap masalah yang dihipi

Berdasarkan hasil *interview* di atas bisa diinterpretasi bahwa ada beberapa kesalahan sistemik yang tidak bisa dibenahi oleh satu komponen, melainkan butuh integrasi antar masyarakat dan pemerintah, yang layak menjadi konsentrasi dalam memperbaiki kondisi suatu kota. Tingginya angka perceraian di atas jika tidak ditangani akan membuka masalah-masalah baru kedepannya bagi negara, bagi kabupaten Pamekasan, bagi rumah tangga khususnya, karena status pernikahan orang tua antara yang bercerai dan tidak memiliki dampak serius terhadap kondisi *mental health* anak-anaknya, menurut Ritcher dalam [Widyasari, 2023] bahwa anak yang tumbuh dari orang tua yang bercerai akan lebih rentan mengalami *Adverse Childhood Experience* (ACE) yakni pengalaman traumatis yang dialami oleh anak-anak dibawah usia 6-17 tahun ia akan mudah merasakan kepedihan, kemarahan, depresi hingga bunuh diri, yang dalam beberapa literatur dapat meningkatkan gangguan perilaku (*Internalizing problem*) karena tahap perkembangan manusia dalam satu priode awal tertentu akan terkoneksi dengan priode perkembangan selanjutnya [Syakarofath, 2021]. Selain berimpact pada kesehatan mental, ia juga akan berdampak pada kondisi spiritual, emosional, dan konsentrasi pendidikan.

Kabupaten Pamekasan yang disebut dengan slogan bumi “Gerbang Salam” menurut Prof. Umi Supraptiningsih “Hampir 80% kasus kejahatan anak-anak berasal dari keluarga *broken home*”. Dalam konteks memelihara keutuhan rumah tangga seharusnya dengan lahirnya UU ini penegak hukum atau P3AP2KB menjadikannya sebagai landasan hukum untuk tidak membiarkan pelapor untuk bercerai, tetapi justru di lapangan dengan alasan KDRT ini banyak ditoleransi oleh penegak hukum, itu artinya upaya memelihara keutuhan rumah tangga itu kontroversi dengan tindakan hukumnya.

Untuk meminimalisir beberapa masalah di atas perlu adanya edukasi konsisten yang mengarah pada manajemen konflik dalam rumah tangga, perlu diupayakan baik oleh individu atau pemerintah melalui tokoh-tokoh keagamaan misalnya, yang berintegrasi dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai klasifikasi masyarakatnya, karena kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Widiyati menyebut saat menggelar seminar keperempuanan (Dialog Tokoh Agama Mengenai Penghapusan KDRT) (ANTARA News, 2023) bahwa “tokoh agama berperan penting dalam upaya sosialisasi UU penghapusan KDRT”.

2. *Efficiency*

Metode efisiensi untuk melakukan pencegahan terhadap KDRT. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan adalah berupa sosialisasi, sosialisasi merupakan sebuah proses transfer nilai atau peraturan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain [Suryana, 2023] sosialisasi ini dimaksudkan agar mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga mampu membentuk kesadaran hukum, dengan mengangkat kesenjangan isu-isu sosial budaya seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kenakalan remaja, termasuk pengangguran yang kerap kali menjadi konflik dalam rumah tangga, sosialisasi ini juga bisa menjadi proses yang fleksibel hingga memungkinkan masyarakat bisa mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi dalam kehidupannya yang disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat. Konsepsi pendidikan berbasis masyarakat di atas. Jika dikaitkan dengan temuan di lapangan sosialisasi yang dilakukan P3AP2KB adalah sosialisasi sifatnya formalitas yang dilakukan tanpa secara tidak berkesinambungan, selain itu sosialisasi ini hanya dilakukan secara representatif melalui PKK dan muslimat NU yang harapannya bisa menjadi jembatan agar dimanifestasikan di masing-masing desa sesuai kebutuhan dan anggaran, representasi tersebut diharapkan dapat mengefisiensi waktu dan biaya dimana metode tersebut dikonsep dengan worksop, webinar, dan *Forum Group Discussion*. Selain metode representatif lembaga ini juga menggunakan kanal media sebagai alat informatif yang bisa dijadikan sebagai instrumen akselerasi dalam meningkatkan pemahaman hukum terhadap masyarakat. penulis sosialisasi yang hanya diprioritaskan terhadap PKK dan Muslimat NU justru akan mengurangi tingkat efisiensi sehingga perlu adanya resosialisasi secara sama rata tanpa perlu membedakan antara masyarakat kelas atas atau kelas bawah, tetapi setidaknya lebih mengutamakan masyarakat yang jauh dari istilah “*educated*” . Seperti yang dibahas oleh (Murdiono & Amin, 2024) dalam penelitiannya bahwa keberhasilan dalam mengedukasi masyarakat (sosialisasi UUPKDRT) memberikan efek positif (pemahaman) secara signifikan (40%) sehingga menciptakan respon dan budaya masyarakat untuk tidak tabu dengan stigma negatif.

Selain itu, kelemahan dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah seakan hanya dikhususkan kepada perempuan sedangkan yang juga perlu di edukasi sebagai pencegahan itu adalah laki-laki karena edukasi yang hanya didapatkan oleh satu pihak dalam rumah tangga ia bisa menjadi bahan proteksi diri yang kesannya bersifat pribadi.

3. ***Adequacy***

Pada aspek ini kecakupan UU penghapusan KDRT di kabupaten Pamekasan tidak hanya dikhususkan untuk perempuan yang kerap kali menjadi korban tetapi mencakup semua personil yang menetap dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 UUPKDRT bahwa yang diatur dalam undang-undang ini mencakup:

- a. Sebagai suami, istri dan anak
- b. Orang yang bermukim dalam rumah tangga dan bekerja membantu, asisten rumah tangga (ART), maupun;

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

- c. Orang-orang dengan ikatan keluarga dikarenakan hubungan darah, persusuan, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah.

Tetapi selama ini masyarakat Pamekasan menganggap bahwa tindak pidana KDRT itu hanya berlaku spesifik antara suami dan istri, masyarakat tidak paham bahwa kekerasan yang dilakukan antar saudara, antar anak dan orang tua atau yang lainnya dalam rumah tangga itu juga masuk dalam kategori KDRT dan yang dipahami hanya satu bentuk kekerasan (kekerasan fisik) masyarakat juga tidak paham bahwa penghinaan atau merendahkan itu salah satu bentuk KDRT. pada pasal 6-9 bahwa bentuk –bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup:

- a. *Physical abuse*: berupa kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dimaksud adalah semua bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jaut sakit hilangnya kemampuan untuk bertindak, luka berat dan semacamnya.
- b. *Mental abuse*: yakni kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa menderita, baik berupa penghinaan, intimidasi, merendahkan dll.
- c. *Sexual abuse*: yakni kekerasan seksual, meliputi Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah dengan tujuan tertentu yang tidak sesuai prikemusiaan.
- d. *Household Neglect*: (Penelantaran) adalah pembatasan untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban dibawah kendali.

Dari beberapa bentuk KDRT di atas P3AP2KB hanya menggunakan dua pendekatan yang berbeda dalam proses pendampingan, jika korbannya adalah perempuan atau anak ia akan didampingi dengan lebih lembut dibandingkan laki-laki.

4. *Equity*

Keadilan pada aspek ini, penegak hukum adil dalam memberikan sangsi hukum terhadap pelaku KDRT di Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang telah diatur dalam UU pasal 44 sampai 48 mengenai sangsi pidana. Tetapi tidak semua pidana memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, namun begitu setidaknya pemerintah telah mengupayakan ketentuan pidana tersebut sebagai instrument penegak keadilan. Menurut Hobbes “Adil” itu akan dicapai ketika suatu tindakan didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, perjanjian yang dimaksud adalah tidak hanya sebatas pada perjanjian dua pihak antar sewa-menyewa dalam satu kontrak tetapi yang lebih esensial adalah ketika misalnya jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa sesuai dengan kontrak peraturan perundang-undangan yang tidak memihak. [Hage, 2013].

Adapun hak-hak yang layak diterima oleh korban sebagai bentuk keadilan telah diatur dalam pasal 10 UUPKDRT diantaranya sebagai berikut:

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya yang yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
3. Pelayanan bimbingan rohani berupa penguatan iman dan taqwa pada korban [pasal 24]

P3AP2KB telah menyediakan ruang pelayanan khusus berupa terbentuknya unit pemberdayaan perempuan dan anak yang secara fisik berlokasi di PUSPAGA Kabupaten Pamekasan dengan ditunjuknya beberapa mediator diantaranya adalah kepala bidang pemberdayaan perempuan, dan ruang psikologi .Akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhan beberapa hak-hak korban tersebut ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa didapatkan korban, misalnya bimbingan rohani dimana, bimbingan rohani baik fisik maupun psikis jauh lebih penting dari pada psikologi dan mediasi, selain itu keterbatasannya adalah tidak bekerja sama dengan bidang-bidang kesehatan dan dinas sosial sehingga dalam pendampingan yang dilakukan itu tidak memberikan dampak secara signifikan, contoh misalnya, data yang menyebabkan KDRT di Kabupaten Pamekasan didominasi oleh faktor ekonomi, maka seharusnya jika bekerja sama dengan dinas sosial maka akan terbentuk pola sinergitas yang pendampingannya mampu mengarah pada optimalisasi pemberdayaan perempuan sebagaimana perannya baik pemberdayaan secara materi atau non materi sehingga proses penyelesaian konfliknya benar benar solutif, berdasarkan diagnosis data dan fakta. Jika tidak demikian, proses pendampingannya perlu dipertanyakan.

5. *Responsiveness*

Respon pemerintah dan respon masyarakat dalam menangani persoalan KDRT.Respon pemerintah (P3AP2KB) dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pamekasan jika ditinjau berdasarkan pasal 16, 22 dan 25 UUPKDRT bahwa

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan KDRT, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: (a) melakukan konseling (b) mengantarkan korban ke rumah aman atau rumah alternatif.
3. Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum, mendampingi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna membantu memaparkan, dan melakukan koordinasi.

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

Pasal-pasal di atas merupakan rujukan bagi instansi dalam merespon persoalan kdrt, namun dalam banyak kasus lembaga ini lebih kepada tempat konsultasi, mediasi dan pendampingan pasca mediasi, sebelum proses pendampingan biasanya pihak pelapor harus mengunjung kontak via whatsapp (085142514505) untuk melakukan prosedur selanjutnya yakni melaporkan, penyelesaian masalah administrasi dan terakhir ruang mediasi.

Adapun respon penegak hukum dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan KDRT didasarkan pada sifat dari persoalan tersebut, kekerasan ini pada umumnya adalah kekerasan yang terjadi pada ranah privasi sehingga penegak hukum memiliki keterbatasan untuk *quick response* terhadap persoalan tersebut.

Adapun respon masyarakat (kepuasan masyarakat terhadap kebijakan) dalam penyelesaian konflik KDRT, dipengaruhi oleh aspek kesadaran religuitas; aspek ini berbicara salah satu sistem nilai yang ada dalam agama, dalam konteks ini di sebut dengan istilah “Aib rumah tangga” terminologi ini tidak hanya sebatas persepsi tetapi sudah melekat pada sebagian masyarakat bahwa suatu perilaku individu yang ketika diinformasikan kepada orang lain kemudian individu tersebut merasa malu maka itu dimaknai sebagai aib yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan sosial, dalam konteks rumah tangga hal ini disebut “*Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun*” yang maknanya adalah mereka (istri) adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka” istilah “Pakaian” ini kemudian ditafsirkan sebagai instrumen untuk menutupi aurat, aurat dalam konteks rumah tangga adalah aib, dimana aib adalah sesuatu yang sewajarnya untuk tidak diketahui oleh orang lain bahkan oleh orang-orang terdekat, menutupi aib ini adalah salah satu instrumen agar ada rasa saling menjaga hal-hal yang membuah konflik pada akhirnya.

Uraian di atas memiliki relevansi dengan teori respon Sarwono dalam pandangan psikologi sosial yang dikenal dengan teori respon sistem nilai (faktor external) dimana respon masyarakat itu dipengaruhi oleh *value* yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar [Sarwono, 2014] dalam konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Kant bahwa berlakunya suatu hukum itu dipengaruhi oleh faktor internal (psikologis) faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama) [Yuhelson, 2017]

6. *Appropriateness*

Kelayakan UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Setiap korban yang mengalami kdrt baik dari orang tua terhadp anak atau sebaliknya diperbolehkan mengadu kepadada pihak berwajib, apakah dengan demikian UU tesebut dikatakan layak? Dalam perspektif yuridis normatif setiap bentuk pengaduan kejahatan itu dilegalkan

selama ada bukti yang sah untuk ditunjukkan, Jika kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain (anak) misalnya, hal ini bukanlah salah satu bentuk kekhilafan tetapi merupakan pelanggaran hukum, termasuk jika dilakukan oleh orang tuanya sendiri, selain merujuk pada UU PKDRT hal ini juga bisa merujuk pada UU perlindungan anak UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak "Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi" dari konsep UU tersebut jika orang tua melakukan hal-hal yang bersifat abusif maka anak diperbolehkan menggugat sesuai hukum yang berlaku, karena menurut hukum dalam konteks salah satu pihak benar-benar bersalah dan tidak selesai dengan pendekatan kekeluargaan, maka tidak ada nilai dan norma sosial yang ditabrak oleh orang yang memperkarakan.

Selain merujuk pada UU perlindungan anak, pengaduan tersebut merujuk pada pasal 15 huruf a dan f peraturan kepala kepolisian negara republik nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia menegaskan bahwa "Anggota polri dilarang untuk menolak, mempersulit, mengabaikan permintaan atau mengabaikan pertolongan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas dan fungsinya" sehingga dengan adanya pertauran tersebut penegak hukum memiliki otoritas legal secara objektif untuk menerima laporan dari masyarakat Pamekasan baik posisinya sebagai anak, ayah atau bahkan ibu sekalipun. Karena jika memang orang tua merawat anak dengan kekerasan maka jelas ditahan adalah bentuk konsekuensinya sebagai orang tua yang kurang responsible, dan jika hukum membiarkan polemik ini tetap terjadi selain akan dinilai menormalisasi kekerasan ia juga akan membangun asumsi masyarakat bahwa hukum itu tidak menciptakan persamaan.

Dalam perspektif administrasi publik laporan itu akan diterima dan diproses ketika persyaratan administratifnya terpenuhi dan bisa dibenarkan secara hukum tanpa memandang siapa yang tergugat (netralitas pelayanan publik) karena dalam pelayanan publik harus merujuk pada asas-asas pelayanan publik yang menjadi pedoman aparat atau provider dalam melayani masyarakat yang diantaranya adalah kepastian hukum, kepentingan umum, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi [Suparman, 2019]

E. Kesimpulan

Bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten Pamekasan belum bisa dikatakan efektif setelah didasarkan pada indikator teori dan orientasi, orientasi dari pada undang-undang: (1) Sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang alternatifnya hanya dengan penyuluhan (2) Sebagai upaya melindungi korban yang memang menyediakan ruang pendampingan tetapi tanpa rumah alternatif sehingga korban tidak merasa aman dan tidak bisa memberikan *impact* secara maksimal (3) Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, yang justru

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

dengan alasan KDRT bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengakhirinya dengan perceraian.

F. References

- Anggara Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka setia.
- Arifin. (2022). *Kasus Dugaan KDRT Rizky Billar Ke Lesti Kejora Naik Penyidikan*. CCN Indonesia. 8 Oktober. Hlm 1
- Aswari Aan dkk. (2024) *The Effectiveness Of Implementing Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Demostic Violence In The City Of Palopo*. Journal hukum sehasen. Vol 10 no. 1.
- Creswell W. John. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dewi Permata Anita. (2023). *Tokoh Agama Berperan Penting Sosialisasikan Cegah KDRT Pada Masyarakat*. NATARA News.11 September hlm 1
- Dunn N. William. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah mada university press
- Falisino Iqbal dkk. (2020). *Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jember*. Jurnal warta pengabdian. Vol 14 No 1
- Hage Y. Markus, Dkk. (2013) *Teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Maulana Haris Abdul. (2023) *Duka Ibu 4 Anak Dibunuh di Jagakarsa*. KOMPAS.com.11 desember.
- Mordiono & Amin Muhammad. (2024) *Increasing Community Awareness And Response To Early Detection Of Demostic Violence*. Jurnal Smart humanity. Vol 1 No.1.
- Pakendek Adriana dkk. (2022). *Wewenang Kepolisian Dalam Penanngulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan*. Unira law journal. Vol. No 1.
- Putri. (2021). *Jenis-jenis metode penelitian*. Compass.com.7 April.hlm 1.
- Rawls John. (1971). *A theory of justice*. Printed in the United States of Amerika: by Harvard University Press.
- Riandi Prawira Ady. (2024). *Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan*. Kompas.com.31 januari hlm 1.
- Sarwono Wirawan Sarlito. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinaga Aini Azizah. (2022). *KDRT dalam perspektif sosiologi agama*. Kompasiana. 26 Desember.
- Sriwidodo Joko. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jogjakarta: Kapel Press.
- Sufiana, T. (2020). *Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi*. Ccn Indonesia. 24 April. hlm.

ISSN Online: 25412213

ISSN OFline: 25026984

- Suryana. (2023). *Penguatan Keterampilan Manajemen Konflik berbasis Pendidikan di Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang*. Jurnal JPKMN. Vol 4 No 4.
- Syakur A. Fatahillah, (2011). *Mediasi perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarif. (2023). *Tekan Angka KDRT, DP3AP2KB Pamekasan Gelar Peningkatan Kapasitas SDM Bagi LPLPKK*. Kabar Madura 7 juni. Hlm1
- Syifa. (2022). *Kata Ustazah: Suami Boleh Pukul Istri?* detikcom. 4 Februari
- Utomo. (2023). *Mutif Istri Bacok Suami di Surabaya Karena Terjerat Utang Rentenir RP 100 Juta*. detikjatim. 16 september
- Widyasari, dkk. (2023). *Peran adverse Childhood Experience Terhadap Internalizing Problem dan Externalizing Problem Pada Remaja*. Journal of Psychology. Vol 9 No 2.
- Zakaria Firman dkk. (2020). *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal aktualita. Vol. 3 No.1

Perundang-undangan

2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
2002. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak